



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan desa perlu diubah untuk dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan Program dan Kegiatan Kabupaten Gorontalo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 Nomor 1);

KABAG HUKUM	OPD	AS	1 SEKDA	WARUP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

Diantara pasal 9 dan pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pengelola kegiatan adalah unsur pendukung pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan di desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) ;
 - b. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa PPKD;
 - c. Pelaksana Kegiatan;
 - d. Guru PAUD;
 - e. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD);
 - f. operator/staf/cleaning service desa;
 - g. Tim Perencana RKPDes dan APBDes;
 - h. Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - i. Lembaga Pemberdayaan Desa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
 - j. Perlindungan Masyarakat (Linmas));
 - k. Imam Wilayah/Guru Ngaji/Kader Tribina/Honor Lainnya;
 - l. Petugas Registrasi Desa;

KABAG HUKUM	OPD	AS	SEDA/WABUP
LP			

- m. Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota;

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A dapat diberikan insentif/honorarium setiap kegiatan dengan besaran sebagai berikut:
- a. PPKD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Koordinator PPKD sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - d. Insentif PAUD diberikan dengan besaran minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Insentif Sub PPKBD diberikan dengan besaran minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - f. Insentif operator/staf/cleaning service desa diberikan dengan besaran minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - g. Insentif Tim Perencana RKPDes dan APBDes yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, serta Anggota diberikan dengan besaran minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - h. Insentif KPM (Kader Pembangunan Manusia) diberikan dengan besaran minimal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

KABAG	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	3	1	1	1


- i. Honor Lembaga Pemberdayaan Desa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota diberikan dengan besaran minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - j. Honor Perlindungan Masyarakat (Linmas) diberikan dengan besaran minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - k. Honor Imam Wilayah/Guru Ngaji/Kader Tribina/Honor Lainnya diberikan dengan besaran minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - l. Honor Petugas Registrasi Desa diberikan dengan besaran minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - m. Honor Pelaksanaan Kegiatan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota diberikan dengan besaran minimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan maksimal Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- (2) Insentif/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari :
- a. dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam pelaksanaan setiap kegiatan di desa Peserta kegiatan diberikan uang transport lokal.
- (4) Pelaksanaan kegiatan kurang dari 3 (tiga) hari diberikan transport lokal Rp.100.000 (seratus ribu) sehari sedangkan pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 (tiga) hari diberikan transport lokal sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu) sehari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 MEI 2024

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 20 MEI 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 19